



ASKRINDO
Insurance

Seri Nomor : SC.19 061658



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan

1503.24.055.1.00081-7/00

Nilai : Rp. 335.745.905,00

- Dengan ini, dinyatakan, bahwa kami : CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR, JL. CARIKAN I NO. 105, TEMANGGUNG sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. SARWO EDI WIBOWO RIJO GRAND MARIS B-9-B7, MAGELANG sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terkait pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN POWER HOUSE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 335.745.905,00 (terbilang Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN POWER HOUSE sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian No. 04/PWHMII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 dan PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (hari) kalender dan efektif mulai dari tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024.
- Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN sesuai Uang Muka yang telah dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan memisalkan kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dibayarkan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengalihan hak atas TERJAMIN diarsipkan.
- Mendukung pada Pasal 1312 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditagaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu dilata dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikardarkan di Magelang pada tanggal 04 Oktober 2024

TERJAMIN
CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR


Wisnu Adi Saputra
Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



99CCCAKX242878598
Pamuncak Iul Samudra
Pemimpin Cabang

Untuk setiap nilai pencairan Jaminan disalurkan untuk
memenuhi kewajiban TERJAMIN ke PT. Asuransi Kredit Indonesia